BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan membantu kelancaran pelayanan Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daeran Otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.
7. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaran pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Lurah adalah Lurah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Kelurahan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilimpahkan oleh Lurah dalam lingkup wilayah rukun tetangga dan bertanggungjawab kepada Lurah.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Kelurahan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilimpahkan oleh Lurah, dan sebagai koordinator pelaksanaan tugas Rukun Tetangga yang berada dalam lingkup wilayah kerjanya dan bertanggungjawab kepada Lurah.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP.PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Jenis LKK

Pasal 2

Jenis LKK paling sedikit meliputi :

a. RT;
b. RW;
c. PKK;
d. Karang Taruna;
e. Posyandu; dan
f. LPM.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

(1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

(2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

   a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
   b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
   c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
   d. memiliki kepengurusan yang tetap;
   e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
   f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, cara pemilihan, kewajiban, tugas, syarat kepengurusan RT, RW, PKK, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan LPM

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) LKK bertugas :

a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;

b. turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

(2) Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LKK memiliki fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;

d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

g. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Paragraf 1
Tugas RT dan RW

Pasal 6

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:

a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;

b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 2
Tugas PKK

Pasal 7

PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 3
Tugas Karang Taruna

Pasal 8

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 4
Tugas Posyandu

Pasal 9

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di kelurahan.

Paragraf 5
Tugas LPM

Pasal 10

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Bagian Keempat
Kepengurusan dan Masa Jabatan

Pasal 11

(1) Kepengurusan LKK terdiri atas :
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara; dan
    d. Bidang/Seksi sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi oleh Kelurahan.
(3) Kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(5) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 12

(1) Sebelum masa bakti pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) berakhir, proses pemilihan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti pengurus yang bersangkutan berakhir.
(2) Apabila pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpilih, Lurah menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Pengurus LKK dengan masa bakti paling lama 1 (satu) bulan.
(3) Pelaksana Tugas Ketua Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi pengurus LKK.

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 13

Pengurus LKK dilarang :

a. merangkap jabatan sebagai perangkat Kelurahan diwilayah kerjanya dan menjadi pengurus LKK lainnya;
b. menjadi anggota salah satu partai politik;
c. menyalahgunakan wewenang dan jabatan; dan/atau
d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

LKK yang telah dibentuk sebelum adanya Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 21 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 MEI TAHUN 2019

PEMBENTUKAN, TATA CARA PEMILIHAN, KEWAJIBAN, TUGAS, KEPENGURUSAN RT, RW, PKK, KARANG TARUNA, POS PELAYANAN TERPADU DAN LPM

I. PEMBENTUKAN, TATA CARA PEMILIHAN, KEWAJIBAN, TUGAS, SYARAT KEPENGURUSAN RT DAN RW

A. PEMBENTUKAN RT

1. Di Kelurahan dibentuk RT atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah mufakat oleh Kepala Keluarga sebagai warga masyarakat.
2. Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
3. Pembentukan RT paling sedikit harus memenuhi 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga.
4. Pembentukan RT dapat berupa:
   a. penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan;
   b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih; atau
   c. pembentukan RT diluar RT yang telah ada.
5. Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat.
6. RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain diluar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
7. Penghapusan RT dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi.
8. RT berkedudukan di setiap Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

B. TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RT

1. Dalam rangka pemilihan pengurus RT dibentuk Panitia Pemilihan Pengurus RT (P3RT) yang anggotanya terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris;
   c. Beberapa orang anggota panitia pemilihan bila dipandang perlu.
2. Panitia Pemilihan Pengurus RT (P3RT) dipilih oleh warga RT setempat melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh warga setempat di fasilitasi oleh ketua RT yang masih menjabat.
3. Berita acara penetapan Panitia Pemilihan Pengurus RT (P3RT) hasil musyawarah wajib diserahkan kepada Lurah guna mendapatkan persetujuan secara tertulis.
4. Panitia Pemilihan Pengurus RT (P3RT) menyelenggarakan pemilihaan Pengurus RT melalui musyawarah.

5. Pemilihan pengurus RT dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus RT yang telah ada berakhir.
6. Setiap calon Ketua RT diusulkan oleh Kepala Keluarga.
7. Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah daftar pemilih Ketua RT yang ada.
8. Daftar pemilih Ketua RT adalah Kepala Keluarga dilingkungan RT.
9. Kepala Keluarga yang berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam Kartu keluarga dan berhak memilih apabila berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
10. Apabila ketentuan dalam angka 6 tidak terpenuhi maka P3RT menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam.
11. Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara pemilih terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai (terdapat jumlah suara sama), maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme votting terhadap calon yang memperoleh suara seimbang.
12. Dalam hal Ketua RT terpilih pada saat menjadi calon Ketua RT menjabat sebagai pengurus LKK lainnya, maka wajib melepaskan/mengundurkan diri dari jabatan Kepengurusan LKK lainnya.
13. Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT dengan dihadiri oleh daftar pemilih Ketua RT dan Panitia Pemilihan Pengurus RT (P3RT).
14. Hasil pemilihan pengurus RT dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Pengurus RT (P3RT).
15. Hasil pemilihan diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan.
16. Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada angka 15, baru berlaku setelah mendapat pengesahan Camat dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penyerahan.
17. Pengurus RT dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada kelurahan masing-masing dan/atau secara kolektif di Kecamatan setempat.
18. Dalam hal Pengurus RT belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk kepengurusan sementara paling lama untuk jangka waktu enam bulan dan segera dilaksanakan Pemilihan Pengurus.
19. Tata cara dan mekanisme pemilihan kepengurusan RT secara teknis diatur dengan Keputusan Lurah.

C. PEMBENTUKAN RW

1. Kelurahan dapat membentuk RW atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah mufakat oleh perwakilan pengurus RT.
2. Pembentukan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
3. Pembentukan RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
4. RW berkedudukan di setiap Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

5. Ketua RW dipilih dengan cara musyawarah mufakat dan/atau pemilihan oleh warga atau perwakilan warga dalam lingkup wilayah masing-masing.
6. Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi dipilih oleh Ketua RW terpilih dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
7. Tata cara dan mekanisme pemilihan kepengurusan RW secara teknis diatur dengan Keputusan Lurah.

D. KEWAJIBAN, TUGAS, SYARAT KEPENGURUSAN RT DAN RW

1. RT dan RW mempunyai kewajiban:
   a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
   c. mentaati seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
   d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
   e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. RT dan RW mempunyai tugas :
   a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
   b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
   c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

3 .Untuk melaksanakan tugasnya, RT mempunyai fungsi :
   a. pengkoordinasian antar warga;
   b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota dengan Pemerintah; dan
   c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan warga melalui pengambilan langkah-langkah dan/atau kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

4. Untuk melaksanakan tugasnya RW mempunyai fungsi :
   a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas RT; dan
   b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

8. Syarat Kepengurusan RT atau RW

   Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus RT atau RW adalah warga Negara Indonesia dan penduduk setempat, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
   c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;

d. berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;

e. telah menikah atau berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun;

f. sehat jasmani dan Rohani;

g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;

h. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;

i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun; dan

j. dipilih oleh warga masyarakatnya.

9. Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah secara tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.

10. Pengurus RT dan RW berhak untuk mewakili warga masyarakatnya dalam musyawarah masyarakat Kelurahan.

11. Pengurus RT dan RW berhak mendapatkan biaya operasional dan/atau insentif yang bersumber dari :

a. swadaya masyarakat RT/RW;

b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau

d. usaha-usaha lain yang sah.

II. PEMBENTUKAN, KEWAJIBAN, TUGAS, SYARAT KEPENGURUSAN PKK

A. PEMBENTUKAN PKK

1. Pembentukan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

2. Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di Kelurahan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.

3. Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

B. KEWAJIBAN

TP PKK Kelurahan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan.

C. TUGAS

1. Tim penggerak PKK Kelurahan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga yang mempunyai tugas membantu pemerintah Kelurahan, yaitu :

a. menyusun rencana kerja PKK sesuai dengan hasil Rapat Kerja;
b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
c. memberikan penyuluhan dan menggerakan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RW, RT dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
h. membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Pembina Tim Penggerak PKK setempat;
i. melaksanakan tertib administrasi; dan
j. mengadakan konsultasi dengan Pembina Tim Penggerak PKK setempat.

2. Lurah melalui Istri Lurah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kelurahan, meliputi :
   a. program pangan berupa peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal;
   b. program sandang berupa peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri sesuai moral budaya bangsa Indonesia;
   c. program perumahan dan tata laksana rumah tangga berupa peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
   d. program pendidikan dan keterampilan berupa peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
   e. program kesehatan berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
   f. program pengembangan kehidupan berkoperasi berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
   g. program kelestarian lingkungan hidup berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat; dan
   h. program perencanaan sehat berupa penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas.
3. Dalam perencanaan dan pelaksanaan Gerakan PKK di Kelurahan, Lurah melibatkan peran serta masyarakat termasuk lembaga kemasyarakatan

yang menangani pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan lembaga lainnya.

4. Lurah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk Kelompok PKK dilingkungan RW, RT dan kelompok Dasawisma.
5. Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
6. TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK.
7. Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga international dan dunia usaha.
8. Sumber pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Gerakan PKK dapat berasal dari :
   a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
   b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KEPENGURUSAN PKK

1. Struktur keanggotaan TP.PKK Kelurahan terdiri dari:

a. Ketua	:	Istri Lurah
b. Wakil Ketua I, II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota	:	Laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

2. Susunan Keanggotan TP.PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
3. Syarat Kepengurusan PKK adalah :
   a. warga Negara Indonesia;
   b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
   d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
   e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
   f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
   g. memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara professional dan bertanggung jawab; dan
   h. bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati.

III. PEMBENTUKAN CARA PEMILIHAN, KEWAJIBAN, TUGAS, SYARAT KEPENGURUSAN KARANG TARUNA

A. PEMBENTUKAN KARANG TARUNA

1. Pembentukan Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :
   a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
   b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda didesa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
   c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
   d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.
2. Keanggotaan Karang Taruna menganut sistim stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan Kelurahan atau komunitas adat yang sederajat merupakan Warga Karang Taruna.
3. Keorganisasian Karang Taruna berada di Kelurahan yang diselenggarakan secara otonom oleh Warga Karang Taruna setempat.
4. Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama, dibentuk Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) di Kecamatan dan Kabupaten sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah masing - masing.
5. Karang Taruna dan/atau Forum Pengurus Karang Taruna dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia usaha dan akademisi yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna.

B. KEWAJIBAN

1. Karang Taruna wajib memiliki identitas lambang bendera, panji, dan lagu mars serta hymne.
2. Identitas Karang Taruna terdiri atas bendera, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, topi dan atribut Karang Taruna.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Karang Taruna mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. KEPENGURUSAN KARANG TARUNA

1. Warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.
2. Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat–syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna, yaitu:
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
   d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
   e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
3. Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat, dengan masa bhakti 5 (Lima) tahun.
4. Kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   f. Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan dipilih, ditetapkan, dan disahkan melalui Temu Karya Forum Pengurus Karang Taruna di kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat setempat, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun; dan
   g. Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Temu Karya Karang Taruna kabupaten dan dikukuhkan oleh Bupati, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun.

E. HUBUNGAN KERJA, PEMBINAAN DAN PROGRAM KERJA KARANG TARUNA

1. Karang Taruna bersifat otonom, sosial, terbuka, dan berskala lokal.
2. Mekanisme hubungan kerja antara Karang Taruna dengan Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional secara fungsional bersifat koordinatif, konsultatif, dan kolaboratif.
3. Hubungan kerja antar Forum Pengurus Karang Taruna secara vertikal bersifat koordinatif, kolaboratif, konsultatif dan kemitraan fungsional.
4. Hubungan kerja antara Lurah dan/atau Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya dengan Karang Taruna Kelurahan bersifat pembinaan.
5. Hubungan kerja antara Forum Pengurus Karang Taruna dengan Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya bersifat kemitraan.
6. Bupati melakukan pembinaan umum di Kabupaten dan mengukuhkan kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten.
7. Camat melakukan pembinaan umum di Kecamatan dan mengukuhkan kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna Tingkat Kecamatan.
8. Lurah merupakan Pembina Umum Karang Taruna tingkat Kelurahan.

9. Lurah melakukan pembinaan umum di Kelurahan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kelurahan.

10. Pembina Fungsional Karang Taruna Tingkat Kecamatan adalah Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan.

11. Pembina Fungsional melakukan pembinaan:

    a. secara fungsional;

    b. bimbingan keorganisasian Karang Taruna;

    c. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna selaku Organisasi Sosial Kemasyarakatan Kepemudaan di Kelurahan; dan

    d. secara fungsional di dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan FPKT Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai Nasional.

12. Pembina Teknis Karang Taruna Tingkat Kabupaten adalah Instansi/Dinas terkait tingkat Kabupaten.

13. Pembina teknis memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program.

14. Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat.

15. Program Kerja Karang Taruna terdiri dari pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomis produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan dan lain-lain sesuai kebutuhan.

16. Program kerja disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang.

17. Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kelurahan dan Forum Pengurus Karang Taruna di lingkup Kecamatan sampai dengan Kabupaten dilakukan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan lingkup kewenangannya, yakni sebegai berikut :

    a. Keputusan Lurah untuk pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kelurahan.

    b. Keputusan Camat untuk pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan setempat.

    c. Keputusan Bupati untuk pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna di Kabupaten setempat.

18. Pelantikan Pengurus Karang Taruna Kelurahan dan Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan sampai dengan Kabupaten dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat lingkup wilayahnya masing-masing.

19. Keuangan Karang Taruna dapat diperoleh dari:

    a. iuran warga Karang Taruna;

b. usaha sendiri yang diperoleh secara sah;
c. bantuan masyarakat yang tidak mengikat;
d. bantuan/subsidi dari pemerintah; dan
e. usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PEMBENTUKAN, KEWAJIBAN, TUGAS, SYARAT KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU

A. PEMBENTUKAN POSYANDU

1. Pembentukan Posyandu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di kelurahan, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

2. Struktur kepengurusan Posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan Posyandu.

3. Struktur kepengurusan Posyandu bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumberdaya.

4. Struktur kepengurusan Posyandu minimal terdiri dari :
   a. Ketua;
   b. Sekretaris;
   c. Bendahara; dan
   d. Kader Posyandu yang merangkap sebagai anggota.

5. Kriteria pengurus Posyandu antara lain :
   a. diutamakan berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat;
   b. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat; dan
   c. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.

6. Beberapa Posyandu yang ada di suatu wilayah Kelurahan dapat dikelola oleh suatu Unit/Kelompok Pengelola Posyandu yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat setempat.

7. Unit Pengelola Posyandu tersebut dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari para anggotanya.

8. Bentuk organisasi Unit Pengelola Posyandu, tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Pengelola Posyandu, disepakati dalam Unit/Kelompok Pengelola Posyandu bersama masyarakat setempat.

B. KEWAJIBAN

1. Sebagai sistem pelayanan terpadu antar program, yaitu program Keluarga Berancana Kesehatan dan berbagai program lainnya dengan tujuan dan keuntungan bagi masyarakat.

2. Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, posyandu mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan bayi atau balita, ibu hamil atau ibu menyusui, remaja dan lansia.

C. TUGAS, FUNGSI DAN MANFAAT POSYANDU

1. Tugas dan Fungsi Posyandu yaitu:

   a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA);

   b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.

2. Manfaat Posyandu bagi Masyarakat yaitu :

   a. memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA;

   b. memperoleh layanan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak;

   c. efisiensi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar terpadu dan pelayanan sosial dasar sektor lain terkait;

   d. bagi Kader, pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat yaitu:

      1) mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA; dan

      2) dapat mewujudkan aktualisasi dirinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.

   e. bagi Puskesmas yaitu :

      1) optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan perorangan primer dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer;

      2) dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat; dan

      3) mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat.

   f. Bagi sektor Lain yaitu:

      1) dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan dan sosial dasar lainnya, terutama yang terkait dengan upaya penurunan AKI, AKB dan AKABA sesuai kondisi setempat; dan

      2) meningkatkan efisiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing sektor.

D. SYARAT KEPENGURUSAN KADER POSYANDU

1. Kader Posyandu dipilih oleh Pengurus Posyandu dari anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu.
2. Kriteria kader Posyandu antara lain sebagai berikut :
   a. berasal dari anggota masyarakat setempat;
   b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
   c. berminat dan bersedia menjadi kader;
   d. bersedia bekerja secara sukarela; dan
   e. memiliki kemampuan dan waktu luang.

V. PEMBENTUKAN, TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, KEWAJIBAN, DAN TUGAS LPM

A. PEMBENTUKAN LPM

1. LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
2. Susunan Kepengurusan LPM terdiri dari :
   a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penaggung jawab;
   b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan Penyelenggara Adminitrasi;
   c. Bendahara sebagai Penyelenggara Adminitrasi Keuangan; dan
   d. Seksi-seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.
3. Seksi-seksi dalam pengurus LPM terdiri dari :
   a. Seksi Keagamaan;
   b. Seksi Sosial;
   c. Seksi Perekonomian;
   d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
   e. Seksi Infrastruktur;
   f. Seksi Pemuda dan Olah Raga; dan
   g. Seksi pemberdayaan perempuan, keluarga dan anak.
4. Setiap seksi Pengurus LPM diketuai oleh seorang Ketua Seksi.
5. Pengurus LPM terdiri dari tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar1945;
   c. berkelakuan baik dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
   d. sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan; dan
   e. berkemampuan dan berkemauan untuk bekerja dan membangun Kelurahan.

B. TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LPM

1. Calon anggota pengurus LPM diajukan atas dasar kesepakatan dengan pengurus RT dan pengurus RW.
2. Pemilihan anggota pengurus dilakukan secara musyawarah dalam rapat khusus.
3. Nama-nama calon pengurus terpilih dalam rapat khusus tersebut ditetapkan oleh Lurah.
4. Lurah dan perangkat Kelurahan tidak dapat merangkap menjadi pengurus LPM.
5. Masa bakti pengurus LPM ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
6. Anggota pengurus berhenti/diberhentikan apabila :
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri;
   c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk kelurahan/Desa lain;
   d. berakhir masa baktinya;
   e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus;
   f. melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku; dan/atau
   g. melanggar norma adat atau norma yang berlaku di Kelurahan.
8. Anggota pengurus yang berhenti/diberhentikan, keanggotaannya digantikan oleh calon yang diusulkan pengurus RT dan pengurus RW serta ditetapkan dalam rapat musyawarah.
9. Anggota pengurus pengganti antar waktu menyelesaikan masa tugas anggota pengurus yang digantikannya.

B. TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS LPM

1. Ketua LPM mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penanggungjawab organisasi, serta mempunyai fungsi :
   a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPM;
   b. melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi; dan
   c. membina Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :
   a. menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
   b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua; dan
   c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan
3. Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang untuk melaksanakan tugas tersebut, Bendahara mempunyai fungsi:
   a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang;

b. mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

6. Ketua Seksi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan seksinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Ketua Seksi mempunyai fungsi:
   a. menyusun rencana pembangunan sesuai seksinya;
   b. menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
   c. melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyrakatan lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
   d. mengendalikan kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
   e. mengadakan pengawasan terhadap kegiatan seksi masing-masing;
   f. mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksinya;
   g. mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;
   h. menyusun laporan secara berkala;
   i. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua; dan
   j. menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

7. LPM dapat membentuk kelompok kerja berdasarkan pembagian wilayah dan jenis-jenis kegiatan.

8. Pada setiap wilayah sesuai keperluan dapat dibentuk beberapa kelompok kerja seuai kebutuhan.

9. Setiap kelompok kerja hanya melaksanakan jenis kegiatan seksi yang bersangkutan.

10. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus LPM mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan prinsip keterpaduan.

11. Dalam melaksanakan tugas masing-masing, pembagian rentang kendali tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :
    a. Ketua bertanggungjawab kepada Lurah; dan
    b. Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi bertanggungjawab kepada Ketua.

C. KEWAJIBAN LPM

LPM mempunyai kewajiban :

a. Membantu Lurah dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun; dan
b. melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kondisi dinamis serta peran aktif masyarakat.

D. TUGAS DAN FUNGSI LPM

1. LPM mempunyai tugas membantu Lurah dalam:
   a. merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah;
   b. menggerakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan

c. menumbuhkan kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam meningkatkan ketahanan di Kelurahan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, LPM mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;

b. menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan Pancasila;

c. menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun;

d. sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri;

e. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;

f. membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan;

g. membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Kelurahan.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN